

**ANALISIS MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP
DISPENSASI KAWIN KARENA KEHAMILAN DILUAR
NIKAH DI KUA PLAOSAN MAGETAN**

SKRIPSI

**Oleh:
Asshifa Rahmanida Al Faruq
C01216006**



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Asshifa Rahmanida Al Faruq
NIM : C01216006
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pedata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Masalah Mursalah terhadap Dispensasi Nikah karena Kehamilan Diluar Nikah di KUA Plaosan Magetan (Studi Pasal 7 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2021



Menyatakan

Asshifa Rahmanida Al Faruq

NIM. C01216006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Asshifa Rahmanida Al Faruq NIM. C01216006 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Agustus 2021

Pembimbing,



Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum

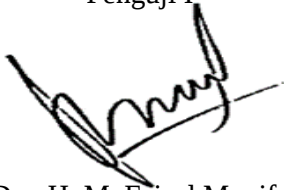
NIP. 19581230198821001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Asshifa Rahmanida Al Faruq NIM C01216006 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis *Munaqasah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 16 November 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



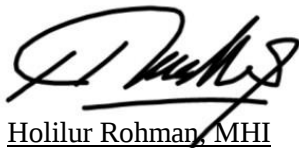
Drs. H. M. Faisol Munif, M.hum
NIP.195812301988021001

Penguji II



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP.195704231986032001

Penguji III



Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya,

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asshifa Rahmanida Al Faruq
NIM : C01216006
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : Syeefaalfaruq3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP DISPENSASI KAWIN KARENA
KEHAMILAN DILUAR NIKAH DI KUA PLAOSAN MAGETAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 April 2022

Penulis

(
Asshifa Rahmanida Al Faruq

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis yang berjudul “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Dispensasi kawin Karena Kehamilan Diluar Nikah Di Kua Plaosan Magetan”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan? Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen sebagai metode pengumpulan data. Data yang diperoleh dan terkumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Persoalan dispensasi kawin di KUA Plaosan Magetan terdapat remaja yang belum mencapai batas usia minimal menikah telah hamil sebelum menikah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa peraturan mengenai dispensasi kawin karena hamil diluar nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam *istinbat* hukumnya berdasarkan kepada teori *Maṣlaḥah mursalah*. Hal ini disebabkan terpenuhinya syarat-syarat *Maṣlaḥah mursalah* dalam *istinbat* hukum, yakni kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan pokok syariah : memelihara agama (*hifdz ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), memelihara harta (*hifdz al-mal*). Kelima kemaslahatan ini mempunyai sifat hakiki, berlaku secara umum, dan tidak bertentangan dengan *naṣ*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis mengharapkan pihak yang berkaitan Tidak hanya untuk orang tua disisi lain lingkungan sekolah harus mengajarkan tentang sex sejak dini agar para anak akan lebih mengetahui ketika mulai beranjak dewasa agar memahami hal-hal yang akan berimbas pada masa depan dan impian mereka kelak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP DISPENSASI KAWIN DAN MAŞLAĦAH MURSALAH	
A. Dispensasi kawin.....	23
1. Pengertian Dispensasi kawin.....	23
2. Dasar Hukum Dispensasi kawin	24
B. <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
2. Kedudukan <i>Maşlahah Mursalah</i>	32
3. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	36
4. Cara Menemukan <i>Maşlahah Mursalah</i>	38

**BAB III DISPENSASI KAWIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN**

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaosan.....	42
B. Faktor-Faktor Dispensasi kawin di KUA Plaosan	49
C. Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	50

**BAB IV ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP
DISPENSASI KAWIN KARENA KEHAMILAN DILUAR
NIKAH DI KUA PLAOSAN**

A. Dispensasi kawin Karena Kehamilan Diluar Nikah Di KUA Plaosan Kabupaten Magetan	52
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Dispensasi kawin Karena Kehamilan Dluar Nikah Di KUA Plaosan Magetan	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan adalah sebuah akad yang krusial dan bersifat abadi, yang memiliki maksud yang banyak dalam membentuk keluarga, serta mewujudkan kestabilan dan perkara lainnya. Perkawinan dalam literatur fikih berbahasa Arab dengan dua kata yaitu *nikāḥ* (نكاح) dan *zawāj* (زواج).²

Melalui definisi tersebut bisa dipahami bahwa pernikahan bukanlah untuk menghalalkan hubungan seksual semata, namun esensi dari pernikahan itu adalah membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, dan harmonis antara suami istri. Selain itu, di dalam pernikahan juga terkandung suatu perjanjian suci antara seorang suami dan istri dalam membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Perkawinan bertujuan untuk

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, jld. 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011) 185.

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 73.

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga; Harta-harta benda dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 43.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006) 12.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.⁵ Mengingat begitu pentingnya suatu pernikahan bagi umat manusia dan begitu sucinya ikatan tersebut, maka Islam mengatur dengan sedemikian rupa perihal pernikahan ini. Hal tersebut semata-mata demi tujuan kemaslahatan bersama dan demi mengokohkan kesucian ikatan tersebut. Pernikahan merupakan suatu perbuatan mulia dan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT yang menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur'an Surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁶

Perkawinan dapat terjadi jika memenuhi dua kriteria, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat. Keduanya menentukan suatu hukum yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perkawinan. Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat yaitu sighat (*ijab* dan *qabul*), istri, suami, dan wali. Unsur nikah menurut Imam Syafi'i ada lima yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.⁷ Kelima

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 2.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 406.

⁷ Achmad Kuzairi, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) 34.

unsur tersebut dapat dikatakan sebagai rukun perkawinan yaitu hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan.⁸

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai,
2. Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tua,
3. Dalam hal salah seorang orang tua meninggal dunia, maka izin cukup dari orang tua yang masih hidup,
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup,
5. Apabila ada perbedaan pendapat terhadap orang-orang yang disebut diatas, maka izin dapat dimintakan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana bertempat tinggal,
6. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun,
7. Dalam hal ada penyimpangan terhadap hal diatas, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁹

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 30.

Dispensasi Perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.¹⁰ Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama berbeda pendapat tentang batas usia kedewasaan. Meskipun hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal usia perkawinan bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur.¹¹ Pelaksanaan perkawinan sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri.

Permasalahan yang terjadi di daerah Plaosan Magetan kasus kehamilan diluar nikah agar dispensasi diterima oleh KUA Plaosan menjadi hal yang yang dianggap biasa, yaitu adanya sepasang pemuda dan pemudi yang masih belum genap berusia 19 tahun telah melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri hingga mengakibatkan sang wanita hamil. Selanjutnya sang laki-laki bertanggung jawab atas perbuatannya karena telah menghamili seorang perempuan yang masih belum menjadi istri sahnyanya. Masyarakat berani berbuat zina karena jika sang wanita hamil, maka boleh mengajukan dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah merupakan salah satu faktor yang mendesak untuk diperbolehkannya dispensasi kawin. Berdasarkan hal tersebut, dispensasi kawin diberikan atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang lebih besar.

⁹ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 203.

¹¹ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan* (Surabaya: Cempaka, 2000), 56.

Sudut pandang *Maṣlahah Mursalah* dalam mengatasi sebuah permasalahan peristiwa yang terjadi di Magetan khususnya di KUA Plaosan menarik untuk dilakukan sebuah penelitian. Perlu adanya beberapa pandangan dalam menentukan suatu kemaslahatan terhadap perkara pemberian dispensasi kawin kepada pelaku hamil diluar nikah namun usia pelaku masih belum cukup untuk mengajukan pernikahan di KUA Plaosan Magetan.

Maka dari itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan yang kemudian dianalisis secara *Maṣlahah Mursalah*.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi adanya inti permasalahan yang terkandung di dalam persoalan tersebut, diantaranya yakni:

1. Perkawinan sebagai salah satu sarana melanjutkan keturunan
2. Dispensasi kawin menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
3. Ketentuan dispensasi kawin dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
4. Faktor yang melatar belakangi adanya aturan tentang dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah
5. Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan

Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut, agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis, maka disusunlah batasan masalah terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Prosedur dispensasi kawin karena kehamilan diluar nkah di KUA Plaosan Magetan
2. Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan

C. Rumusan Masalah

Melihat fenomena yang terjadi yang telah dijabarkan di latar belakang dan telah diidentifikasi hingga menemukan sebuah batasan masalah, maka peneliti menemukan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan?
2. Bagaimana analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan?

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian terdahulu menjelaskan terkait tentang judul yang akan diangkat oleh peneliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dilihat tingkat persamaan dan perbedaannya untuk menguji adanya suatu hal yang menarik dan belum pernah diteliti sebelumnya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Arif Masdar Hilmy (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) yang berjudul “Analisis terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif teori *maṣlahah Sa’id Ramaḍān al-Būṭi*”.¹² Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama membahas tentang batas usia minimal perkawinan atau diperbolehkannya batas usia dalam mengajukan dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang penulis angkat membahas tentang, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sementara skripsi karya Arif Masdar Hilmy menganalisis tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Pasal 15.
2. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Husnah (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) yang berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan”.¹³ Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama membahas tentang masalah batas usia minimal menikah atau dispensasi kawin dan pisau analisisnya juga sama, melihat dari sudut pandang *Maṣlahah Mursalah*. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang penulis angkat membahas tentang kasus yang terjadi di daerah magetan terkait hamil diluar nikah agar dispensasi diterima, sementara skripsi karya Miftahul Husnah menganalisis tentang

¹² Ahmad Arif Masdar Hilmy” analisis terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif teori *maṣlahah Sa’id Ramaḍān al-Būṭi*” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

¹³ Miftahul Husnah “Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Munir (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang) yang berjudul “Dampak Dispensasi kawin terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)”.¹⁴ Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama menyinggung tentang dispensasi kawin, Sedangkan perbedaannya, skripsi yang penulis angkat membahas tentang perkara yang terjadi di daerah Magetan terkait masalah hamil diluar nikah agar mendapatkan dispensasi kawin di KUA Plaosan, sementara skripsi karya Abdul Munir membahas tentang dampak dari pernikahan dini yang telah melakukan dispensasi kawin.
4. Skripsi yang ditulis oleh Tidara Ayu Dayani (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta) yang berjudul “Problematika Keluarga Akibat Hamil diluar Nikah (Studi Kasus di Desa Mendak Delanggu Klaten)”.¹⁵ Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat sama sama membahas tentang kasus hamil diluar nikah, namun perbedaannya, skripsi yang penulis angkat membahas tentang pengajuan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, sedangkan skripsi karya Tidara Ayu Dayani membahas tentang problematika yang terjadi dalam keluarga diakibatkan hamil diluar nikah.

¹⁴ Abdul Munir, “Dampak Dispensasi kawin terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)” (*Skripsi Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang*, 2011).

¹⁵ Tidara Ayu Dayani, “Problematika Keluarga Akibat Hamil diluar Nikah (Studi Kasus di Desa Delanggu Klaten,)” (*Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2017).

5. Skripsi yang ditulis oleh Tia Nopitri Yanti (Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul “Persepsi dan Respon Masyarakat mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi)”.¹⁶ Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat sama-sama membahas tentang kasus hamil diluar nikah, namun perbedaannya, skripsi yang penulis angkat membahas tentang pengajuan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di KUA Plaosan Magetan, sedangkan skripsi karya Tia Nopitri Yanti membahas tentang persepsi dan respon masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan prosedur dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan.
2. Untuk menjelaskan analisis *Maslahah Mursalah* terhadap dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat atau kegunaan serta memberikan kontribusi dan sumbangsih untuk

¹⁶ Tia Nopitri Yanti, “Persepsi dan Respon Masyarakat mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi)” (*Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2009).

semua pihak. Manfaat dan kegunaan hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau pandangan bagi para akademisi dan masyarakat apabila ditemukan permasalahan pada kasus dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah yang bisa dikaji melalui aspek kemaslahatan sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini.

G. Definisi Operasional

Penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi operasional agar tidak menimbulkan subjektifitas dan pelebaran objek penelitian. Adapun definisi operasional dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Maṣlahah Mursalah*: kemaslahatan yang oleh syari'at untuk mewujudkannya tidak ada pembuatan hukum, tidak ada hukum syara'

secara tertulis yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.¹⁷

2. Dispensasi kawin: Pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah usianya berada dibawah standar yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.¹⁸
3. Kehamilan di luar nikah: Perkawinan yang terjadi sebab calon mempelai perempuan hamil sebelum dilakukan perkawinan. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah kawin karena hamil yang terjadi pada remaja yang belum mencapai umur dibolehkan menikah dan harus mendapatkan izin dispensasi kawin.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk menjalankan pekerjaannya dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Profil KUA Plaosan Magetan
- b. Data permohonan dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan
- c. Prosedur penanganan permasalahan hamil diluar nikah di KUA Plaosan Magetan

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, cet I, 2003), 110.

¹⁸ Nurmilah, Sari, *Skripsi "Dispensasi Nikah di Bawah Umur"* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 36.

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana dalam suatu penelitian diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang pokok/utama dari pihak yang bersangkutan di lapangan. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua macam:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang menjadi rujukan awal/asli dari pengumpulam data dalam suatu penelitian¹⁹. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapat kepala KUA Plaosan
- 2) Pendapat penghulu KUA Plaosan
- 3) Surat putusan Pengadilan Agama

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber untuk memperjelas dan mendukung sumber primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah sumber pendukung untuk menyelesaikan penelitian, antara lain adalah buku-buku, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2008), 98

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Dakwatul Chairah
- 4) Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili
- 5) Ilmu Usul Fiqih, Abu Zahrah
- 6) Ilmu Ushul Fiqih, Abdul Wahhab Khallaf
- 7) Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Romli SA
- 8) Ilmu Ushul Fiqih, Rachmat Syafei
- 9) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Amir Syarifuddin
- 10) Berbagai jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yaitu untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan kajian penelitian, maka peneliti ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil²⁰. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala KUA Plaosan,

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

Penghulu KUA Plaosan, Petugas KUA Plaosan dan Pasangan yang mengajukan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data berupa informasi atau benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, dan peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya²¹. Pada penelitian ini data yang dapat diambil dari hasil terjun lapangan penulis berupa dokumen putusan dan hasil wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data²². Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisi dengan pola pikir deduktif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola pikir deduktif, data bersifat umum yang menggambarkan hasil penelitian secara sistematis mengenai hasil wawancara kepada Kepala KUA, Penghulu KUA, Petugas KUA dan Pasangan yang melakukan dispensasi kawin.

Selanjutnya hasil wawancara tersebut digunakan untuk menganalisis yang bersifat khusus yakni mengenai persoalan dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah menggunakan perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

I. Sistematika Pembahasan

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Renika Cipta, 1993), 131.

²² Lexy. J moelong, *Meotode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),248.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi terkait apa yang ada dalam penelitian ini, penulis memberikan gambaran dalam sub-bab sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu berisikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada meliputi beberapa sub bab, diantaranya adalah pengertian dispensasi kawin, dasar hukum dispensasi kawin, pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*, kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah*, syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* dan cara menemukan *Maṣlaḥah Mursalah*.

Bab ketiga, berisi tentang hasil data penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi tentang latar belakang KUA Plaosan Magetan, data permasalahan tentang dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan beserta faktor terjadinya dispensasi kawin di KUA Plaosan Magetan.

Bab keempat, merupakan bab yang berisi analisis data. Merupakan analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP DISPENSASI KAWIN DAN MAŞLAĦAH MURSALAH

A. Dispensasi kawin

1. Pengertian Dispensasi kawin

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.¹ Sedangkan dispensasi dalam kamus hukum merupakan suatu penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan hukum ataupun Undang-Undang yang semestinya harus berlaku secara formil.²

Dispensasi menurut Perma No. 5 Tahun 2019 adalah *“pemberian perizinan nikah oleh badan peradilan kepada calon suami istri yang usianya belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan pernikahannya”*.³

Menurut Muhammad Kurnadi dan HM Mawardi Muzamil dispensasi kawin adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah namun terhalang oleh usia yang belum memenuhi aturan yang ditetapkan oleh negara.⁴

¹ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 88.

² Yan Pramadya Puspa, *Kamus hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 321.

³ Perma No. 5 Tahun 2019

⁴ Muhammad Kurnadi dan HM Mawardi Muzamil, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014) :209-218.

Dengan adanya batasan umur dari suatu pernikahan berdasarkan Undang-Undang nomer 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 bahwasanya suatu perkawinan mendapatkan izin apabila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan pihak perempuan telah mencapai umur 19 tahun. Namun disisi lain pada pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 maka pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Dispensasi kawin diberikan atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan pernikahan.⁵

2. Dasar Hukum Dispensasi kawin

Dalam Islam menikah adalah hal yang sakral sehingga bisa membuat pria dan wanita dapat hidup bersama guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diridhoi Allah oleh sebab itu ketika menikah merupakan jalan yang aman untuk kedua makhluk Tuhan dapat beribadah dengan waktu yang lama.

Dispensasi kawin merupakan suatu upaya penyimpangan hukum. Akan tetapi penyimpangan hukum tersebut diperbolehkan oleh pemerintah dengan memenuhi dan melalui dan dan prosedur yang ditentukan. Dasar hukum dispensasi kawin terdapat pada Pasal 7

⁵ Wasman dan wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras 2011), 53.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :⁶

- a. Perkawinan Hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Maksud dari pasal tersebut adalah yang dapat mengajukan dispensasi adalah wali dari pihak pria ataupun Wanita, dan dispensasi pernikahan ini dapat diminta dikarenakan alasan yang mendesak dan dengan menyertakan bukti-bukti yang diperlukan oleh pengadilan.

B. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *maṣlaḥah mursalah*

Sebelum memahami arti dari *maṣlaḥah mursalah*, hal yang harus dimengerti terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* itu sendiri. Maka dapat dijelaskan bahwa kata *maṣlaḥah* itu secara bahasa berasal dari kata *aslu* yang merupakan kata masdar dari

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

kata kerja yaitu *salahah* dan *saluhah* sedangkan secara istilah *maṣlaḥah* memiliki arti manfaat yang mana hal itu bersumber dari segi manfaat ataupun artinya. Di sisi lain manfaat yang dimaksud dalam hukum Islam adalah penjagaan diri dari agama, keturunan, akal, jiwa dan juga hartanya dalam segi menjaga ketertiban anantara pencipta dan hambanya.⁷

Di sisi lain dalam bahasa Arab, *maṣlaḥah* juga dapat dimaknai perilaku yang dapat membuat manusia melakukan kebaikan dimana dalam hal ini berarti kenikmatan yang dapat memberikan manfaat untuk semua orang baik dalam hal menghasilkan sesuatu yang membuat keuntungan serta kebahagiaan. Maka dapat dipahami bahwa hal-hal yang memberikan nikmat yang manfaat baik adalah *maṣlaḥah*.⁸

Menurut ahli terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai pembagian *maṣlaḥah* dari berbagai segi dimana pembagian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

a. Dilihat dari aspek kepentingan dan kualitasnya maka terdapat 3 aspek mengenai *maṣlaḥah*, yaitu:⁹

1) *Maṣlaḥah al- Hajiyyah*

Maṣlaḥah ini dijelaskan bahwa sebuah kemaslahatan dibutuhkan untuk memberikan kesempurnaan untuk kemaslahatan yang utama yaitu pertahanan serta pemeliharaan *maṣlaḥah* utama berupa keringanan.

2) *Maṣlaḥah al- Tahsiniyah*

⁷ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 114.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana Preneda Media, 2008), 367.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II...*, 327.

Maṣlahah ini menjelaskan mengenai kemaslahatan yang memiliki sifat berupa kelengkapan serta keluasaan untuk kemaslahatan terdahulu.

3) *Maṣlahah al- Dharuriyah*

Maṣlahah ini menjelaskan berupa kemaslahatan yang hubungan erat dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun akhirat yaitu dalam hal memelihara jiwa, agama, akal, harta serta keturunan.

- b. Dilihat dari segi keberadaanya menurut hukum islam, terdapat 3 macam *maṣlahah*, diantaranya:¹⁰

1) *Maṣlahah Mulghah*

Maṣlahah ini menjelaskan bagaimana sebuah kemaslahatan ditolak dikarenakan bertentangan dengan hukum islam seperti meminum minuman keras sebagai alat untuk menghilangkan beban pikiran ataupun stres.

2) *Maṣlahah Mu'tabarah*

Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang didukung dengan adanya hukum islam yaitu adanya sebuah dalil yang menjadi dasar dari kemaslahatan tersebut seperti hukuman potong tangan untuk pencuri yang berusaha untuk menjaga hartanya.

3) *Maṣlahah Mursalah*

¹⁰ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 162.

Maṣlaḥah ini adalah kemaslaatan yang sesuai dengan syariat islam yang tidak memiliki dalil yang mendasarinya serta bersifat legitimasi atau dapat membatalkan kemaslahatan tersebut.

Dengan penjelasan yang telah dipaparkan mengenai *maṣlaḥah* maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dikemukakan oleh penulis adalah *maṣlaḥah mursalah*. Dalam hal ini *maṣlaḥah mursalah* adalah gabungan dari dua suku kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah* dimana kedua kata ini memiliki makna yang berbeda yaitu *maṣlaḥah* memiliki arti manfaat sedangkan *mursalah* memiliki arti bebas atau terlepas dimana jika disimpulkan secara langsung dapat dimaknai bebas atau terlepas dari satu hal yang bisa membuat hal tersebut boleh atau tidaknya dilakukan hal tersebut.

Dalam buku “Ilmu Ushul Fiqh” karya Rachmat Syafi’i menjelaskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dasar yang mendukung kemaslahatan tersebut namun di sisi lain tidak ada dalil yang dapat membatalkan kemaslahatan tersebut, adanya kemaslahatan ini bertujuan untuk memelihara sebuah kemudharatan sehingga dapat memberikan manfaat yang bertujuan untuk menjaga kemanfaatan itu sendiri.¹¹

Dalam satu pemaparan yang berkaitan dengan definisi *maṣlaḥah mursalah*, dijelaskan bahwa pengertian *maṣlaḥah*

¹¹ Rachmat Syafi’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 117.

mursal yaitu sebuah kemaslahatan yang disyariatkan oleh hukum Islam dalam bentuk hukum guna menciptakan kemaslahatan yang mana tidak terdapat dalil yang membenarkan maupun menganggap kemaslahatan tersebut salah.¹²

2. Kedudukan *Maṣlaḥah Mursal*

Adanya *maṣlaḥah mursal* tentu juga memberikan dampak yang mengakibatkan pro kontra dikalangan *mazhab usul* dimana terdapat 2 kalangan yang menerima *maṣlaḥah mursal* sebagai hukum islam namun disisi lain terdapat juga kelompok yang menolak *maṣlaḥah mursal* yang diterapkan dalam hukum islam.

Dalam mazhab Maliki dan Hambali adanya *maṣlaḥah mursal* dapat diterima sebagai sebuah sumber hukum hal ini juga disebutkan oleh Abu Zahrah bahwa dalam pendapat Imam Malik bahwa *maṣlaḥah mursal* juga dianggap sebagai dalil hukum.¹³ Dalam kalangan ini terdapat alasan yang melatarbelakangi adanya penerimaan *maṣlaḥah mursal* sebagai sumber hukum, yaitu:

- a. Pada masa Sahabat terjadilah momen dimana sahabat mengumpulkan al-Qur'an dalam satu mushaf karena dikhawatirkan akan terjadi kemusnahan atau kemungkinan akan hilang padahal pada masa Rasulullah tidak ada penyusunan untuk al-Qur'an. Dengan adanya penyusunan dalam mushaf ini tentu memberikan kemaslahatan yang dengan hal itu sahabat telah menunjukkan adanya *maṣlaḥah mursal* yang mana tidak ada dalil yang

¹² Sayfuddin Abi Hasan Al-Amidi, *Al-Ahkam Fiusul Al-Ahkam* (Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972), 142.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi,tt), 280.

melatarbelakangi tindakan penyusunan tersebut ataupun disisi lain tidak ada sebuah dalil yang melarangnya. Dan juga dengan adanya penyusunan yang dilakukan oleh para sahabat adanya *maṣlaḥah mursalah* memberikan kemaslahatan kepada ummat.

- b. Disisi lain *maṣlaḥah mursalah* memiliki tujuan untuk melestarikan kemaslahatan serta mencegah sebuah kemudharatan untuk manusia dan juga seiring dengan berkembang zaman maka akan banyak situasi yang berkembang di masyarakat yang ada di kondisi sosial masyarakat. Adanya *maṣlaḥah mursalah* dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan hukum yang bisa menyesuaikan dengan kondisi perkembangan sosial masyarakat.¹⁴

Sedangkan disisi lain dalam kalangan yang menolak *maṣlaḥah mursalah* terdapat berbagai alasan yang mendukung, diantaranya: ¹⁵

- a. Adanya penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dalam penetapan hukumnya ditakutkan terpengaruh oleh nafsu yang berakibat pada ketidakbenaran dalam penetapannya.
- b. Dalam syar'i tidak menolak secara keseluruhan adanya *maṣlaḥah mursalah* namun juga menerima sebagian lainnya hal ini dikarenakan terdapat keraguan apabila *maṣlaḥah mursalah* tersebut diterima oleh hukum islam ataupun ditolak sehingga menyebabkan keberadaanya tidak jelas atau samar untuk digunakan dalam penerapan hukum.

¹⁴ Romli, *Muqaranah Mazahib Fii Ushul...*, 168.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, 280.

- c. Penggunaan *maṣlaḥah mursalah* berakibatkan pada perbedaan hukum yang disesuaikan dengan zaman dan lingkungan padahal hal itu bertentangan dengan keumuman *syari'at* yang nilanya harus berlaku di semua tempat dan zaman.

Dari kedua perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya bisa dijumpai titik temunya, yakni pada perbedaan sudut pandang masing-masing kelompok tentang *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri. Kelompok pertama berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* yang mereka terima keberadaannya adalah berpijak pada syarat-syarat yang dibenarkan *syara'*, bukan berdasarkan hawa-nafsu dan akal manusia semata. Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwasanya mereka pada dasarnya menerima kemaslahatan yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh *syara'*, namun dalam hal *maṣlaḥah mursalah* mereka masih meragukannya karena dikhawatirkan dalam penerapannya hanya berdasarkan hawa nafsu dan akal manusia semata.

Adanya permasalahan yang dijumpai oleh masyarakat tentu seiring perkembangan zaman akan semakin berkembang dikarenakan perbedaan masalah yang dihadapi dan juga lingkungan yang semakin mengikuti serta dipengaruhi oleh zaman, dengan adanya permasalahan yang sebelumnya belum ditemui pada zaman terdahulu tentu akan mengakibatkan kebingungan masyarakat dimana hal itu membuat masyarakat tidak tau harus bertindak sesuai dengan hukum islam.

Kesusahan yang akan dialami oleh umat islam tentu membutuhkan petunjuk hukum *syara'* yang menjadi dasar untuk

menyikapi sebuah permasalahan karena pada kasus tertentu akan mengalami kesulitan menggunakan metode *qiyas* untuk menetapkan hukum karena tidak ditemukannya hukum yang sesuai dengan permasalahan yang baru saja muncul dalam *nash* Al-qur'an dan Sunnah. Begitupula dengan *ijma'* ulama dikarenakan oleh jarak waktu yang sangat jauh sehingga permasalahan tersebut tidak sesuai dengan *ijma*, ulama dan juga adanya kesulitan untuk memenuhi pemecahan permasalahan menggunakan syarat *qiyas* dan *ijma'*.¹⁶

Dengan adanya kesulitan yang dihadapi oleh umat dalam memecahkan sebuah permasalahan maka dibutuhkan pemikiran yang rasional guna untuk menetapkan baik buruknya penetapan sebuah hukum, maka dengan kesulitan untuk menetapkan sebuah hukum yang akan digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan tersebut maka alternatif *maṣlaḥah mursalah* dapat menjadi solusi dalam permasalahan yang dihadapi umat islam yang mana dalam pemutusan penerapan suatu hukum harus sesuai dengan *ijtihad* yang bertujuan memberikan manfaat serta mencegah kemudharatan agar tidak didasari oleh nafsu dan asumsi akal belaka.

3. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Terdapat beberapa pendapat mengenai syarat yang berkaitan dengan syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang diantaranya:

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II...*, 47.

- a. Adanya *maṣlaḥah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan hukum *syara'* yang terlebih dahulu ditetapkan oleh *nash* dan *ijama'*.
- b. Adanya *maṣlaḥah mursalah* dapat diterima secara rasional bahwa kemaslahatan itu benar-benar dapat memberikat manfaat serta mencegah adanya kemudharatan.
- c. Adanya *maṣlaḥah mursalah* bisa diterapkan serta dapat diterapkan untuk kondisi masyarakat yang membutuhkan meskipun masalahnya tidak dapat diselesaikan dengan cara ini maka tidak akan membuat masyarakat tersebut mengalami kesulitan dihidupnya.
- d. Adanya *maṣlaḥah mursalah* dapat diterima akal sehat yang mana tujuannya sesuai dengan ketetapan hukum islam yang memberikan kemaslahatan untuk umat manusia.

Disisi lain dalam sebuah pendapat yang dikemukakan oleh ulama mengenai syarat khusus *maṣlaḥah mursalah* yang mana diantaranya adalah:¹⁷

- a. Penggunaan *maṣlaḥah mursalah* adalah masalah umum yang artinya bukan masalah yang dialami oleh perorangan. Dengan hal ini menjelaskan bahwa adanya ketetapan yang ditemukan solusinya adalah masalah yang dialami oleh umat islam secara keseluruhan bukan hanya masalah yang dialami oleh perorangan atau individual.

¹⁷ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh...*, 123.

- b. Dalam pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ghzali bahwa syarat dari *maṣlaḥah mursalah* yang bisa diterima adalah apabila penetapan dari *maṣlaḥah* tersebut dalam kategori *maṣlaḥah daruri* baik berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun orang banyak.
- c. Adanya *maṣlaḥah* merupakan sebuah kebenaran bukan berupa *maṣlaḥah* yang hanya berupa dugaan, dengan ini tentu sebuah *Maṣlaḥah* harus diterima secara rasional serta bisa memberikan manfaat bagi manusia serta menghindari manusia dari sebuah kerusakan atau kemudharatan.
- d. Sebuah *maṣlaḥah mursalah* tidaklah diperbolehkan bertentangan dengan *nash dan ijma'*, hal ini tentu dalam penerapannya harus dijalankan meskipun dengan tujuan memberikan kemaslahatan untuk umat serta menghindarkan pada kemudharatan namun jika dalam *nash dan ijma'* telah jelas dilarang maka hal tersebut tetap dilarang dalam penetapannya.

Imam Maliki memaparkan pendapatnya mengenai syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang diantaranya adalah:¹⁸

- a. Sebuah *maṣlaḥah mursalah* bisa diterima secara akal atau rasional.
- b. Adanya *maṣlaḥah mursalah* tidak menghilangkan hukum yang telah ada dengan menggunakan logika sebagai dasarnya.
- c. Sebuah *maṣlaḥah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang telah ditetapkan.

4. Cara menemukan *maṣlaḥah mursalah*

¹⁸ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 130.

Adanya *maṣlaḥah mursalah* tentu juga memberikan dampak yang mengakibatkan pro kontra dikalangan *mazhab usul* dimana terdapat 2 kalangan yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai hukum islam namun di sisi lain terdapat juga kelompok yang menolak *maṣlaḥah mursalah* yang diterapkan dalam hukum islam.

Pada hakikatnya setiap segala sesuatu yang ditetapkan dalam hukum islam akan memberikan kemaslahatan bagi manusia serta akan menghindarinya dari keburukan. Hal ini dijalankan akan memberikan kesadaran pada manusia untuk menjalankan segala segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an dan Sunnah.

Adapun langkah awal yang dilakukan oleh para ulama dalam menerapkan suatu hukum berdasarkan aspek kemaslahatan adalah dengan cara mendeteksi dan mengetahui (*al ma'rifah*) eksistensi dari penerapan syariat itu sendiri. Melalui metode tersebut kemudian bisa dijadikan sebagai aspek pertimbangan, landasan dan pendekatan dalam perumusan hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar meminimalisir penetapan suatu hukum syariat secara liar berdasarkan asumsi spekulatif yang tidak bisa dibenarkan dalam suatu ijtihad. Dalam hal ini secara umum menurut Imam Ghazali, tujuan pokok penerapan suatu syariat bisa dilihat melalui naṣ Al-Quran, Sunnah, dan ijma'.¹⁹ Terkait dengan kajian Alquran, dalam mendeteksi nilai kemaslahatan dari suatu syariat Islam adalah melalui penghayatan hikmah-hikmah ayat suci (*tadabbur*) serta melalui

¹⁹ Abu Hamid Al Ghazali, *Al Musyasfa Min Ilmi al Ushul* (Madinah: Madinah Munawarah,tt), 502.

pendalaman terhadap kitab-kitab tafsir Al- Quran yang mu'tabar. Sama halnya jika mendeteksi nilai kemaslahatan tersebut melalui as sunnah, maka perlu dilakukan pengkajian mendalam terhadap kitab-kitab hadis sahih, kitab-kitab sunan, *masānid*, *jawāmi'* dan syarat-syarat yang kredibel.

Al-Syātibi mengemukakan bahwa, terdapat cara guna menemukan kemaslahatan dalam penerapan suatu syariat Islam dapat ditempuh melalui beberapa metode sebagai berikut:²⁰

a. *Mujarrad al amr wa an naḥy al-ibtidā'i at-taṣrīhi*

Dalam metode ini bisa dipahami sebagai upaya melihat secara eksplisit perintah serta larangan dalam naṣ, yang mana eksistensi kedua unsur (perintah dan larangan) tersebut harus ada secara mandiri (*ibtidā'i*). Sederhananya, suatu perintah menuntut untuk ditunaikannya suatu perbuatan, sedangkan larangan menghendaki untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat.

Maka dari itu terpenuhinya dua unsur tersebut akan terwujud suatu perbuatan yang dikehendaki syariat, sebaliknya apabila dua unsur tersebut tidak terpenuhi/diberlakukan secara sebaliknya, maka hal tersebut dianggap menyelisihi maksud penerapan syariat. Oleh sebab itu, metode ini bisa dikategorikan sebagai penetapan secara literal naṣ, yang dikonsepsikan kedalam pemahaman umum bahwa dalam setiap perintah syariat pasti terdapat suatu unsur

²⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul as-Syariah* (Cairo: Maktabah al Tijariyah,tt), 393.

kemaslahatan dan dalam setiap yang dilarang oleh syariat pasti terdapat unsur keburukan/ mafsadat.

b. Memperhatikan konteks *illat* pada setiap perintah maupun larangan

Dalam metode ini terdapat konteks *illat* dalam suatu perintah maupun larangan. Dalam hal ini, untuk menemukan suatu kemaslahatan yang terkandung dari penerapan syariat Islam berangkat dari pertanyaan mendasar seputar ada apa dibalik perintah maupun larangan pada suatu perkara.

Dalam hal ini al-Syatibi tidak menjadikann *illat* sebagai *maqāṣid*/tujuan itu sendiri, melainkan 'illat tersebut dijadikan sebatas alamat atau isyarat yang mengarahkan kepada *maqāṣid*. Maka dari itu yang dijadikan *maqāṣid* itu sendiri adalah konsekuensi ideal dari *illat* (*muqtaḍa al 'ilal*) dari sisi dilakukannya suatu perkara yang diperintahkan dan tidak dilakukannya suatu perkara yang menjadi larangan.

c. Memperhatikan semua *maqāṣid* turunan (*at-tabi'ah*)

Segala sesuatu yang ditetapkan dalam syariat, baik dalam hal ibadah maupun mu'amalah, pada dasarnya memiliki tujuan pokok (*maqṣud al-aṣli*) dan tujuan yang sifatnya turunan (*tabi'ah*). Misalnya dalam hal disyariatkannya pernikahan, yang menjadi tujuan pokok adalah melanjutkan keturunan melalui perkembangbiakan demi kelestarian umat manusia (*at-tanaṣūl*). Sementara itu terdapat tujuan-tujuan lain yang menjadi turunannya, misalnya untuk mendapatkan ketenangan (*as-sakinah*), untuk menyalurkan kebutuhan biologis

secara halal, dan kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi lainnya. Dari semua tujuan (*maqāṣid*) tersebut, ada yang diungkapkan secara eksplisit oleh naṣ (*manṣuṣ*), ada yang hanya berupa isyarat yang menunjukkan kepada *maqāṣid*, dan ada pula yang dapat dipahami melalui dalil-dalil lainnya atau disimpulkan melalui penelusuran induktif (*istiḡra'*) dari dalil lainnya.

d. Tidak adanya keterangan syar'i (*sukūt ash shari'*)

Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak adanya keterangan syar'i adalah tidak adanya keterangan naṣ mengenai sebab disyariatkannya suatu perkara, baik itu dalam konteks '*ubūdiyyah* maupun *mu'amalah*. Padahal jika dikaji secara mendalam akan muncul indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut secara empirik. Adapun cakupan perkara yang tidak memiliki keterangan syar'i ini dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yakni :

- 1) Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan tash'ri untuk menjelaskannya.
- 2) Perkara yang telah berkemungkinan ada di masa tashri', akan tetapi tidak ada keterangan syariat terhadapnya

BAB III
DISPENSASI KAWIN DI KUA KECAMATAN PLAOSAN
KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

1. Kondisi Geografis Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Kecamatan Plaosan merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Magetan. posisi wilayah Kecamatan Plaosan berada di ujung barat Kabupaten Magetan. Di sebelah utara terdapat Kecamatan Panekan, sebelah selatan Kecamatan Poncol, sebelah barat Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dan sebelah timur Kecamatan Sidorejo.

Kecamatan Plaosan yang mempunyai kode nomor urut 4 (empat) untuk kode kecamatan se-Kabupaten Magetan ini berada pada ketinggian antara 500 s/d 1820 m diatas permukaan laut, posisi $111^{\circ} 11'$ s/d $111^{\circ} 18'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 38'$ s/d $7^{\circ} 41'$ Lintang Selatan (*Sumber Encarta Reference library premiun 2005*). Sebagaimana wilayah yang berada tidak jauh dari katulistiwa yang beriklim tropis, Kecamatan Plaosan mengalami 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara relatif dingin dengan suhu rata-rata 17 s/d 22 °C. baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan.

2. Penduduk Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Plaosan tahun 2020 bahwa penduduk Kecamatan Plaosan seluruhnya berjumlah 53.239 jiwa meliputi penduduk laki-laki 26.117 jiwa (49.05%) dan perempuan 26.559 jiwa (49,95%), yang tersebar di 15 Desa/Kelurahan.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Plaosan Tahun 2020

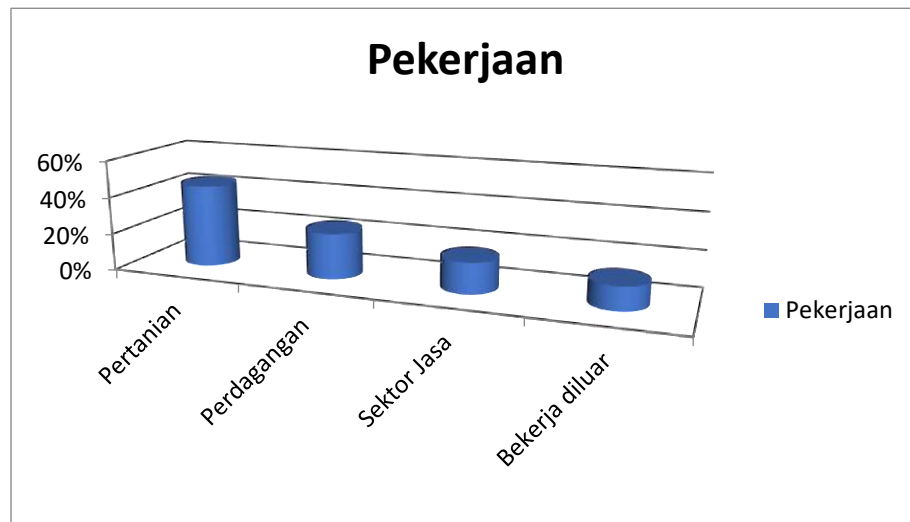
No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Plaosan	2.640	2.860	5.500
2	Dadi	2.613	2.885	5.498
3	Sarangan	1.739	1.879	3.460
4	Ngancar	1.132	1.219	2.351
5	Puntukdoro	2.204	2.162	4.366
6	Plumpung	1.777	1.738	3.515
7	Bulugunung	2.179	2.098	4.277
8	Sidomukti	1.710	1.570	3.280
9	Buluharjo	2.213	2.110	4.323
10	Bogoarum	1.344	1.457	2.801
11	Randugede	1.136	1.176	2.312
12	Nitikan	973	902	1.875
13	Sumberagung	1.062	1.245	2.307
14	Pacalan	2.690	2.628	5.318
15	Sendangagung	958	940	1.898
Jumlah		26.117	26.559	53.239
Prosentase		49.05 %	49.95 %	100 %

3. Kondisi Ekonomi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Penduduk usia produktif berdasarkan jenis pekerjaan yang menekuni berbagai mata pencaharian berjumlah 47.914 jiwa. Dari jumlah tersebut, 45 % bekerja di sektor pertanian, 25 % bekerja di

sektor perdagangan, 17 % bekerja di sektor jasa, sedangkan 13 % lainnya tersebar bekerja di luar ketiga sektor tersebut.

Tabel 2
Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan



4. Kondisi Sosial Keagamaan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Apabila ditinjau dari penganut agama, terdapat sejumlah 52.676 atau 98,94 % orang penduduk memeluk agama Islam, sedangkan sisanya sebesar 563 (1,06 %) memeluk agama Kristen Protestan, 322 (0,60%) memeluk agama Kristen Khatolik 201 (0,37 %) dan memeluk agama Budha 40 (0,07) Jumlah penganut agama Islam yang demikian besar tersebut dilengkapi dengan sarana atau tempat ibadah berupa 110 Masjid dan 15 Musholla serta 179 Langgar yang tersebar di seluruh desa dengan komposisi jumlah sarana ibadah masing-masing desa dapat dilihat pada tabel berikut : (lihat lampiran table 2).

Tabel 3
Jumlah Masjid dan Musholla serta Langgar Kecamatan
Plaosan Tahun 2020

No	Desa	Masjid	Langgar	Musholla	Jumlah
1	Plaosan	11	13	6	30
2	Dadi	7	6	0	13
3	Sarangan	4	6	1	10
4	Ngancar	5	18	1	24
5	Puntukdoro	10	4	0	14
6	Plumpung	12	10	2	24
7	Bulugunung	12	7	0	19
8	Sidomukti	10	13	2	24
9	Buluharjo	11	13	1	25
10	Bogoarum	6	21	0	27
11	Randugede	6	12	0	18
12	Nitikan	2	16	0	18
13	Sumberagung	5	14	0	19
14	Pacalan	7	18	1	26
15	Sendangagung	2	8	1	11
Jumlah		110	179	15	302

Saat ini di kecamatan Plaosan terdapat sekitar 7 Pondok

Pesantren yang tersebar di desa-desa baik yang telah terdaftar resmi

pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Magetan atau belum.

Tabel 4
Data Pondok Pesantren Kecamatan Plaosan Tahun 2020

No.	Nama PonPes	Alamat	Pengasuh
1	Hidayatul Mubtadiin	Plumpung	KH. Lukman Hidayat
2	Al-Jazuli	Plumpung	M. Tobroni
3	As-Sulaimaniyyah	Plaosan	KH. Sumarno
4	Al-Ikhlas	Plaosan	H. Sunardi
5	Al-Muttaqien	Bogoarum	Muh. Manshur
6	LDII	Puntukdoro	H. Sutrisno

7	Al-Muslimun	Sumberagung	H. Bukhori
---	-------------	-------------	------------

Masyarakat Plaosan adalah masyarakat yang majemuk namun cukup religius walaupun adat kejawaan masih terlihat kental, hal ini terbukti masih banyaknya perhitungan dari pujangga (sesepuh adat) untuk menentukan hari perkawinan dan lainnya. Adanya kesadaran keberagaman umat islam ditampakkan dalam bentuk ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama, baik berupa pelaksanaan ibadah ritual maupun kegiatan sosial budaya dan politik yang bercirikan Islam.

Kemajemukan masyarakat di plaosan dapat dilihat dari banyaknya organisasi keislaman yang muncul dan berkembang di plaosan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5

Data Ormasy Islam Kecamatan Plaosan tahun 2020

NO _p	NAMA	PIMPINAN
1	Nahdlatul ulama	Drs. Tejo Murtoyo
2	Muhammadiyah	Husnul Fuad
3	PSM	Rustamadji, BA
4	PERSIS	Dede
5	BKM	Kepala KUA
6	MUI	H.Sujak, M.PdI
7	DMI	Kepala KUA
8	P2A	Kepala KUA
9	LDII	H. Sutrisno
10	SALAFI	Supardi

Keagamaan di wilayah kecamatan Plaosan cukup besar sehingga

merupakan asset yang apabila mampu diberdayakan akan menghasilkan sebuah kekuatan yang dahsyat, akan tetapi dibalik itu juga menjadi sebuah tantangan berat, karena mempertemukan bebarapa kelompok yang beda ideologi. tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Potensi-potensi tersebut ialah :

Tabel 6

Data Potensi Keagamaan Kecamatan Plaosan tahun 2020

NO	NAMA	JUMLAH
1	PonPes	8
2	Madin	5
3	TPQ/TPA	57
4	Masjid	110
5	Musholla	15
6	Langgar	179
7	Majlis Taklim	14
8	TK Islam/RA	6
9	MI	4
10	MTs	4
11	MA	2
12	Ormasy Islam	7
13	Ustadz/Ustadzah TPA	353
14	Muballigh/Muballighoh	15
16	Khotib	350
17	Penyuluh Agama Islam	1

	PNS	
18	Penyuluh Agama Islam Non PNS	8
19	PPAI	-
20	Group Hadrah	15
21	Kelompok Yasinan	76
22	Perpustakaan Masjid	19
23	Unit Remaja Masjid	98
24	Qori'/Qoriah	5
25	Hafidh Hafidhoh	6

B. Faktor Dispensasi kawin di KUA Plaosan

Faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin di KUA Plaosan ini adalah disebabkan oleh kehamilan sebelum menikah. Karena pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan fisik dan psikis, menyebabkan perubahan sikap dan perilaku. Perilaku, seperti mulai memperhatikan penampilan, menjadi tertarik dengan lawan jenis, mencoba menarik perhatian dan perasaan cinta hingga dorongan seksual akan muncul, dan kemudian ada alasan untuk melakukan tindakan seksual yang dilarang oleh agama, meskipun tidak terikat oleh pernikahan sebelum memicu hal negatif yang tidak dapat diterima.

Karena kurangnya informasi kesehatan reproduksi, maka risiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan akan meningkat, walaupun pada kenyataannya remaja masih belum mengetahui pengaruh dan faktor yang

dapat merugikan dirinya sendiri, sekalipun itu tentang kehamilan. Kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, ancaman bagi masa depan. Bagi orang yang belum menikah, itu adalah kabar buruk yang sangat menakutkan dan tidak diinginkan. Pemicunya adalah rasa ingin tahu yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih remaja akibat pergaulan bebas, kurangnya pengetahuan tentang seks, Pendidikan agama, dan kurangnya pengetahuan dari orang tua.

Adapun data masyarakat di Kecamatan Plaosan yang melakukan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah, sebagai berikut :

Tabel 7
Data yang melakukan dispensasi kawin

No	Suami		Istri		Alasan Dispensasi kawin
	Nama	Pend./Usia	Nama	Pend./Usia	
1.	DWS	SD/16	EP	SD/16	Hamil 3 bulan
2.	RS	SD/18	T	SLTP/17	Hamil 2 bulan
3.	AEP	SD/18	AK	SD/18	Hamil 2 bulan
4.	P	SD/33	T D A	SD/15	Hamil 7 bulan
5.	S	SLTP/30	EOPR	SLTP/17	Hamil 2 bulan
6.	MA	SLTA/23	ASCB	SLTP/17	Hamil 4 bulan
7.	R	SLTP/30	VEA	SLTP/18	Hamil 3 bulan
8.	AP	SLTP/30	VEA	SLTP/18	Hamil 3 bulan
9.	RIAF	SLTP/20	SWPP	SLTP/18	Hamil 2 bulan
10.	SRiyadi	SLTP/38	S A	SD/18	Hamil 4 bulan

C. Dispensasi kawin Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Salah satu persoalan penting dalam kehidupan manusia yakni masalah keperdataan, dalam arti luas karena masalah keperdataan mencakup semua

hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan individu. Dalam arti sempit, hukum perdata bisa dipahami sebagai hukum yang mengatur berbagai macam hubungan antara satu individu dengan lainnya.¹

Masalah dispensasi kawin merupakan salah satu hal yang diatur dalam hukum perdata. Dispensasi kawin bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama² kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan.³

Undang-Undang perkawinan di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa parameter kedewasaan adalah ketika seseorang dianggap mampu untuk menikah, karena perkawinan merupakan wadah bagi seseorang yang mampu memikul tanggung jawab. Kedewasaan, sebagai parameter efektif pernikahan, tampaknya telah menyebabkan perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tercermin dalam pertanyaan apakah usia pernikahan ditentukan.

Setelah 45 tahun lamanya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 9.

² Munadiroh, *Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang* (Studi Kesehatan Reproduksi), *Jurnal Idea Hukum*, Vol 2. No. 1, Maret 2016, 22.

³ Marilang, *Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur*, *Jurnal AL Daulah* Vol. 7, No.1, Juni 2018, 142.

dengan laki-laki. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Adapun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian diubah dan disetarakan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Hal urgen yang mendorong terjadinya perubahan ketentuan tersebut ialah perbedaan batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.⁴

Adapun diubahnya Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

⁴ Moch Nurcholis, “*Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017),” *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1 Januari 2019, 4.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁵

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masif dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1).⁶

Kendati demikian, apabila dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juga dinyatakan semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) hanya tujuan untuk kedewasaan sejati dari pasangan perkawinan, tanpa perceraian, dan dapat

⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁶ Mughniatul Ilma, Regulasi Dispenasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, *Jurnal Al Maanhaj*, Vol 2. No.2, Desember 2020, 135.

melahirkan keturunan yang berkualitas. Peningkatan usia perkawinan juga diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran ke tingkat yang lebih rendah, mengurangi risiko kematian ibu dan anak, mewujudkan hak-hak anak, serta mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya dengan bantuan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, orang tua, dan memberi anak-anak kesempatan pendidikan seluas mungkin.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka ruh dari Undang-Undang tersebut seharusnya mencerminkan ketegasan terhadap upaya permohonan dispensasi nikah yang tidak boleh diajukan dengan sembarang alasan. Namun, ketiadaan penjelasan terhadap ketentuan tersebut membuat para hakim tidak memiliki pedoman yang standar. Hal ini memicu banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan salah satunya seperti kehamilan diluar nikah yang mengakibatkan legalnya perkawinan dibawah umur.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP DISPENSASI KAWIN KARENA KEHAMILAN DILUAR NIKAH DI KUA PLAOSAN

A. Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Diluar Nikah Di KUA Plaosan Magetan

Pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan muda di Plaosan Magetan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan selama satu tahun tercatat dispensasi kawin sebanyak 10 pasangan dan tercatat pernikahan dini di KUA Plaosan Magetan.

Salah satu masalah perkawinan yang menjadi kewenangan KUA adalah dispensasi kawin. Dan seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya bahwa memang di KUA Plaosan Magetan memiliki tingkat kasus permohonan dispensasi kawin terbilang cukup banyak, ironisnya dari banyaknya permohonan dispensasi kawin pemohon atau anak pemohon (pihak) telah melakukan zina atau hamil diluar nikah.¹

Ada beberapa faktor orang tua atau wali dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada KUA untuk menikahkan anaknya. Walaupun alasan dispensasi nikah memang tidak diatur dalam undang-undang, namun pegawai KUA perlu menanyakan alasan pengajuan dispensasi nikah kepada anak dan orang tua, apakah antara alasan si anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada. Alasan permohonan dispensasi di KUA Plaosan Magetan yaitu : Calon pengantin wanita sudah hamil dan ingin segera melakukan pernikahan secepatnya.²

¹ Muslim (Kepala KUA Plaosan Magetan), *Wawancara*, Magetan, 4 Maret 2021.

² Lutfi (Penghulu KUA Plaosan Magetan), *Wawancara*, Magetan, 4 Maret 2021.

Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi terkait dispensasi kawin.

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Antisipasi ayat 2 pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperuntukkan untuk pasangan dibawah umur yang berada pada kondisi darurat yang mana seharusnya diperkirakan jarang terjadi. Akan tetapi dengan fakta banyaknya kasus dispensasi kawin nampaknya di Kecamatan Plaosan sudah keluar dari konteks yang mendesak atau darurat. Maka tidak heran jika dispensasi kawin dianggap peluang untuk terlaksananya perkawinan dibawah umur yang tidak lain disebabkan oleh akibat hamil diluar nikah dengan disengaja. Akibat hal tersebut hingga berujung perzinahan membuat lagi-lagi harus memutus untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan pertimbangan kemaslahatan.

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Diluar Nikah Di KUA Plaosan

Maṣlaḥah secara etimologi adalah kata *mufrad* dari *maṣlaḥah* sama artinya dengan *al-shalah* yaitu mendatangkan kebaikan. *maṣlaḥah* dalam arti sempit mempunyai makna yaitu menarik manfaat atau menolak adanya *kemudharatan*. Sedangkan dalam arti luas segala sesuatu yang mempunyai manfaat bagi manusia, baik dalam hal menarik atau menghasilkan sebuah keuntungan serta menghindari kerusakan dapat dikategorikan sebagai suatu kemaslahatan.³ Sedangkan *mursalah* artinya sama dengan *mutlaqah*, yaitu terlepas.

Adapun secara terminologi *maṣlaḥah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan / ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci. Ia sejalan dengan tindakan *syara'* yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan *syara'* (*maqashid al-syariah*). *Mashlahat* ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan *Maṣlaḥah mutlaqah* yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at. Al-Ghazali menyebut *Maṣlaḥah* seperti ini dengan *Istislah*, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan *Munasib Mursal*.⁴

Hakikat dari *Maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah

³ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih...*, 117.

⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Uhsul* Juz I,..., 25.

(*maqashid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengetahuinya.

Sebelum masuk pada penerapan teori *Maṣlaḥah mursalah* terhadap kasus dispensasi kawin karena hamil di luar nikah, alangkah pentingnya mengetahui duduk perkara yang menjadi topik saat ini. Seperti diketahui bahwa setiap pria dan wanita yang berpenduduk Indonesia tidak bisa melangsungkan perkawinan jika usianya belum genap 19 tahun. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Kemudian jika hendak kawin pada usia kurang dari 19 tahun, maka harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan.

Syariat islam tidak memberikan ketentuan yang jelas, dalam arti syariat tidak menyebutkan secara spesifik berapa batas minimal usia agar boleh melakukan perkawinan. Kemudian untuk mengetahui duduk perkara terkait batas minimal usia menikah, hukum islam menyebutnya dengan cara *turuq al-ma'rifah*. Fungsi *turuq al-ma'rifah* yaitu untuk mendeteksi kemaslahatan pada suatu perkara syariat melalui penghayatan terhadap *naṣ*, baik al-Qur'an, Hadis, maupun kitab-kitab tafsir yang kredibel. Sebagaimana yang tertuang dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak

*yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.*⁵

Wahbah Zuhailiy menyatakan bahwa usia nikah adalah sampainya seorang laki-laki pada *ihtilam* (mimpi), yaitu ketika ia telah menginjak usia *baligh* dimana ia telah dibebani dengan perkara-perkara *taklif* dan hukum-hukum *syar'i*, dan hal tersebut dibebankan kepada mereka yang sudah bermimpi bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan. Jika dikalkulasikan dengan usia, maka hal tersebut terjadi pada usia sekitar 15 tahun menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad.

Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya mengartikan dewasa (*rusyd*) itu dengan seseorang yang mengerti dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedang yang dimaksud *bulugu an-nikah* ialah batas usia dimana ia telah siap untuk melangsungkan perkawinan.⁶

Melihat konteks dari penafsiran ayat di atas, maka penafsiran seputar kedewasaan berkuat pada kalimat telah dewasa *rusyd* dan mimpi, padahal, dalam realita yang ada, kedewasaan sendiri masih tergolong ambigu, karena seringkali definisi *rusyd* dan usia kadang-kadang tidak sesuai. Banyak di antara masyarakat yang sudah berusia dewasa, namun perilaku dan tindakannya tidak mencerminkan kedewasaan umurnya, padahal tanda-tanda kedewasaan secara biologis telah nampak bahkan tiba lebih cepat dari generasi orang tua mereka.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 77.

⁶ Ahmad Mustafa al-Marighi, *Tafsir al-Marighi*, Juz IV.

Pemberian penetapan dispensasi kawin merupakan salah satu praktik hukum dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*. Sebagaimana dijelaskan dalam sub-bab di atas mengenai syarat dan cara menerapkan *maṣlaḥah mursalah*. Al-Syātibi mengemukakan bahwa sebelum menerapkan metode Maṣlaḥah Mursalah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷

1. Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan-tujuan *syara'* (*maqashid asy-syariah*) dan tidak bertentangan dengan nash.

Penetapan dispensasi kawin kepada orang yang hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sejalan dengan *maqashid asy-syariah* dan tidak bertentangan dengan nash. Hal ini didasarkan pada Q.S an-Nur: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."⁸

Salah satu bentuk memelihara agama (*hifdz ad-din*) ialah dengan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Ayat di atas mengatakan bahwa seorang pezina laki-laki harus menikahi pezina perempuan atau perempuan musyrik, begitupun sebaliknya. Pemberian dispensasi kawin kepada orang yang hamil diluar nikah ini sudah sejalan, bahkan didukung oleh *syara'*.

Dalam konteks ini, selain memelihara agama (*hifdz ad-din*) ada manfaat dan fungsi yang lebih besar, yaitu memelihara keturunan (*hifdz*

⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah...*, 388.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 350.

an-nasl). Seorang anak yang lahir baik dari hasil hubungan resmi atau gelap, pastinya akan membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dalam masa pertumbuhan. Kebutuhan itu mencakup kebutuhan jasmani dan rohani.

Pemberian dispensasi kawin akan membolehkan prosesi pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah, akan melahirkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada ayah dan ibunya. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani akan ditanggung oleh 2 orang, bukan hanya ibunya saja. Peran ayah tidak kalah penting dalam membina dan mendidik anaknya. Ayah lah yang akan berperan besar menentukan nasib sang anak dikemudian hari.

2. *Maṣlahah mursalah* hanya dapat diaplikasikan dalam bidang-bidang *muamalah*, bukan ibadah (*ubudiyyah*).

Berbicara *muamalah*, maka tidak akan lepas dengan hubungan antar manusia (*ḥabl min an-nas*). Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Secara praktik, pernikahan merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menghubungkan pria dan wanita dalam satu ikatan yang sah, dan ini merupakan bentuk *muamalah*. Namun secara religius, ia bernilai ibadah. Karena ia melakukannya sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Pada intinya, pernikahan ini adalah bentuk *muamalah* yang bernilai ibadah.

⁹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 1.

Pemberian dispensasi kawin selaras dengan hadis Nabi saw. yang berbunyi: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" tidak boleh memberatkan diri sendiri dan orang lain.¹⁰ Permohonan dispensasi kawin merupakan wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh kedua pasangan itu. Apabila permohonan dispensasi kawin ini tidak dikabulkan, tentu akan memberatkan pihak perempuan. Perempuan itu akan menanggung semua kebutuhan anak sendirian, mulai dari mangasuh, mendidik, membiayai dan masih banyak lagi. Hal ini justru tidak selaras dengan yang dikehendaki oleh hadis tersebut. Maka dengan memberikan dispensasi kawin, tidak akan ada salah satu pihak yang diberatkan.

3. Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.

Berbicara *maṣlaḥah mursalah* pasti akan bertumpu pada pembahasan *maṣlaḥah* yang terbagi menjadi tiga tingkatan; *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. *Maṣlaḥah al-Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu ; a) memelihara agama (*hifdz ad-din*), b) memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), c) memelihara akal (*hifdz al-aql*), d) memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), e) memelihara harta (*hifdz al-mal*). Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

Maṣlaḥah al-Hajiyyah, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya

¹⁰ Najmuddin al-Tufi, *Risalah fi Riayah al-Maslahah* (Cairo: Dar al-Misriyyah al-Lubaniyah, 1993), 23.

yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain *mashlahat* yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. *Maṣlaḥah al-Tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya.¹¹

Seperti yang telah dikemukakan pada syarat pertama di atas, bahwa dispensasi kawin ini merupakan pemeliharaan agama dan keturunan (*hifdz ad-din wa an-nasl*). Kedua unsur tersebut merupakan bagian dari aspek *dharuriyyah* yang menempati tingkatan tertinggi dalam *maṣlaḥah*

Berikut ialah pemenuhan syarat-syarat sebelum menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*. Terkait dengan penerapan hukum (*istinbath al-hukm*), setelah diketahui eksistensi kemashlahatan dalam syariat melalui metode peninjauan (*turuq al-ma'rifah*), perlu dilanjutkan menggunakan metode penetapan (*turuq al-itsbat*) sebagai tahap terakhir untuk menetapkan hukum yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana disebutkan oleh asy-Syatibi cara menemukan kemashlahatan dalam penerapan hukum dapat ditempuh melalui beberapa metode sebagai berikut:¹²

Pertama, *mujarrad al-amr wa al-nahy al-ibtida'i al-tasrihi*.

Tahapan ini ialah meninjau dalil yang terkait dengan fokus pembahasan.

Terdapat dua indikator yang tidak boleh ada (*mujarrad*) dalam dalil

¹¹ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath* (Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968), 469.

¹² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, 393-395.

tersebut, yaitu; perintah (*al-amr*) atau larangan (*al-nahy*) yang keduanya tampak jelas (*sarih*) dan berdiri sendiri (*ibt dai'i*). Secara tidak langsung, dapat dipahami bahwa bila dalil yang menunjukkan perintah atau larangan, namun tidak disebutkan secara jelas dan mandiri (bersifat umum), maka dalil itu tetap tidak termasuk dalam batasan ini.

Pembahasan tentang pernikahan seorang pria dengan wanita hamil yang di luar nikah secara implisit terkandung dalam Q.S. an-Nur :

3

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."

Secara tekstual ayat diatas menjelaskan tentang hukum pernikahan seorang pezina laki-laki dengan pezina perempuan. Kasus hamil di luar nikah merupakan hasil perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi secara umum, seorang laki-laki yang menghamili perempuan itu wajib menikahinya, karena mereka sama-sama berbuat zina. Namun ayat ini secara tekstual hanya menyinggung pernikahan para pelaku zina saja, tidak sampai membicarakan secara spesifik hukumnya pernikahan pelaku zina yang hamil.

M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa pernikahan saat hamil itu nilai sah oleh banyak ulama, walau memang ada ulama yang menyatakannya tidak sah. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat berdasarkan *atsar* yang dibawa oleh sahabat Ibnu Abbas r.a.

mengatakan bahwa hubungan dua jenis kelamin yang tidak didahului pernikahan yang sah, lalu dilaksanakan sesudahnya pernikahan yang sah, menjadikan hubungan tersebut awalnya haram dan akhirnya halal. Sedangkan Imam Malik menilai bahwa siapa yang berzina dengan seseorang kemudian dia menikahnya, pernikahan tersebut tidaklah sah dan dengan kemudian hubungan seks keduanya adalah haram, sepanjang janin masih dikandung oleh perempuan yang dinikahnya itu. Pernikahan baru sah bila akad nikah dilakukan setelah kelahiran anak.¹³

Kedua, memperhatikan konteks *illat* pada setiap perintah atau larangan. Pada dasarnya tahapan ini membahas seputar latar belakang dibalik perintah/ larangan, alasan mengapa hal tersebut diperintahkan/dilarang, serta batasan-batasan dalam penetapan. Secara garis besar *illat* bisa dibedakan menjadi dua, yakni *illat* yang diketahui (*ma'lumah*) dan *illat* yang tidak diketahui (*ghairu ma'lumah*).

Pengajuan dispensasi kawin di Indonesia disebabkan batas minimal usia 19 tahun yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun belum terlampaui. Sedangkan batas usia nikah dalam hukum islam merujuk pada dalil Q.S. an-Nisa: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ....

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya...”

Batas usia nikah yang ditetapkan oleh ayat di atas menggunakan kata (*rusyd*), al-Qur'an tidak menyebutkannya secara spesifik berapa

¹³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. I (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 250.

bilangannya. Kata (*rusyd*) inilah yang menjadi konteks *illat* terkait boleh atau tidaknya melakukan pernikahan. Dalam konteks pernikahan tidak dihukumi suatu perintah atau larangan, tetapi menggunakan hukum boleh atau tidak. Jika boleh, itu bukan berarti suatu perintah, ia bebas melakukannya atau tidak. Sebaliknya jika tidak boleh, itu berarti sebuah larangan.

Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya mengartikan dewasa (*rusyd*) itu dengan seseorang yang mengerti dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedang yang dimaksud *bulugu an-nikah* ialah batas usia dimana ia telah siap untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴ Wahbah Zuhailiy memperjelas batas usia nikah dengan ungkapan: sampainya seorang laki-laki pada *ihtilam* (mimpi), yaitu ketika ia telah menginjak usia baligh di mana ia telah dibebani dengan perkara-perkara *taklif* dan hukum-hukum *syar'i*, dan hal tersebut dibebankan kepada mereka yang sudah bermimpi bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan. Jika dikalkulasikan dengan usia, maka hal tersebut terjadi pada usia sekitar 15 tahun menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad.

Ketiga, memperhatikan semua *maqashid* turunan (*al-tabiah*). Dalam suatu ketetapan syariat, baik ibadah maupun *muamalah* pada dasarnya mempunyai tujuan yang sifatnya pokok (*maqṣud al-aṣli*) serta tujuan yang sifatnya turunan (*maqāṣid at-tabi'ah*).

Pernikahan seorang pria dan wanita yang hamil mengandung *maqṣud al-aṣli* dan *al-tabiah*. Adapun *maqṣud al-aṣli* itu ialah

¹⁴ Ahmad Mustafa al-Marighi, Tafsir al-Marighi, Juz IV.

memelihara agama (*hifdz ad-din*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Salah satu bentuk memelihara agama (*hifdz ad-din*) ialah dengan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an dalam surat an-Nur: 3 mengatakan bahwa seorang pezina laki-laki harus menikahi pezina perempuan atau perempuan musyrik, begitupun sebaliknya.

Maslahat yang lebih besar yang terkandung dalam permasalahan ini, bertujuan untuk memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Dengan adanya pernikahan yang sah, berdasarkan dispensasi kawin yang diberikan, maka kebutuhan jasmani dan rohani sang anak akan menjadi kewajiban ayah dan ibunya. Sebaliknya, bila dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka anak akan terkena dampak yang besar dari perbuatan ayah dan ibunya. Adapun dampak itu sekurang-kurangnya berupa; nafkah, hubungan kekerabatan (*mahram*), kewarisan, dan perwalian.

Mengenai nafkah, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya tetapi dinasabkan kepada ibunya. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa anak tersebut dianggap tidak memiliki pertalian darah dengan ayah biologisnya, sehingga tanggungjawab sepenuhnya berada dipundak sang ibu, termasuk di dalamnya adalah memberi nafkah.¹⁵

Mengenai hubungan kekerabatan (*mahram*). Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405H), 130.

sebab memperoleh hak waris terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Seperti hubungan anak dengan ibu dan hubungan anak dengan ayah. Adapun hubungan ibu dengan ayah itu terjadi atas dasar perkawinan. Hubungan perkawinan merupakan hal baru (tidak alamiah) dan dapat hilang bila ikatan perkawinan itu telah diputuskan.¹⁶

Mengenai kewarisan, Hukum warisan itu wajib diberikan berdasarkan hukum yang berlaku. Jika hukum warisan ini dikaitkan dengan anak zina, maka hukum akan berubah sesuai dengan *urf* atau keadaan tertentu. Ibu adalah pihak terdekat dengan anak zina yang dinasabkan kepadanya. Jika melihat anak zina, yaitu seorang anak yang lahir luar dari pernikahan yang sah. Sementara itu, anak-anak *li'an* juga anak-anak yang tidak diakui oleh suami sah mereka. Anak-anak yang termasuk dalam kelompok ini, tidak memiliki hubungan hak atau warisan dengan kedua ayah mereka. Hukum syara' menjelaskan anak ini tidak memiliki nasab yang sah. Sebaliknya, mereka ini hanya mempunyai hubungan dari segi pewarisan dengan ibu mereka saja. Dengan merujuk pada pendapat para ulama, tidak ada hak waris di antara anak-anak yang dilahirkan melalui tindakan semacam itu.¹⁷

Mengenai perwalian, Bagi anak zina perwalian tidak boleh dipegang oleh bapaknya yang tak sah. Hak perwalian adalah terserah kepada ibunya. Tetapi jika dia seorang anak perempuan maka hak perwalian di dalam urusan pernikahannya dipegang oleh wali hakim

¹⁶ Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 116.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Bastritama, 2004), 396.

karena kedudukannya sebagai seseorang yang tidak mempunyai wali nasab lelaki.¹⁸

Dari pemaparan di atas, tampak jelas begitu besar dampak yang akan diterima oleh sang anak, apabila kedua orang tuanya tidak mendapatkan dispensasi kawin untuk bisa melakukan pernikahan yang sah. Hemat penulis, ini bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh agama islam. Nabi Muhammad saw. saat memberikan kebijakan selalu mengedepankan prinsip “mudahkan, jangan kamu persulit”. Terlebih, permasalahan ini mengandung kemaslahatan yang besar bagi sang ibu dan anaknya. Sebaliknya jika diabaikan, maka ibu dan anak tersebut akan mendapatkan dampak yang besar dan berat.

Keempat, *sukut al-syari'*. Maksud dari tahapan ini adalah tidak adanya keterangan *naş* tentang sebab hukum atau disyariatkannya suatu perkara, padahal terdapat indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut menurut tataran empirik. Tidak adanya keterangan *naş* ini dapat dipetakan kedalam dua kondisi, yakni:¹⁹

1. Tidak adanya keterangan disebabkan belum adanya kebutuhan *tashri'* untuk menjelaskannya.
2. Perkara yang kemungkinan ada di masa *tashri'*, namun tidak ada keterangan syariat terhadapnya.

Pernikahan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil tergolong dalam poin kedua. Perkara itu kemungkinan sudah ada di masa *tashri'*, namun tidak ada keterangan syariat yang menjelaskannya secara

¹⁸ Basri bin Ibrahim, Mashitoh binti Mohamad Hashim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil* (Selangor: Al-Hidayah House, 2015), 50.

¹⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, 409-410.

spesifik. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa pelaku zina harus menikahi pelaku zina juga. Adapun perkara pernikahan pelaku zina yang hamil, itu tidak ada keterangan syariat yang menjelaskannya secara spesifik. Maka hemat penulis, penetapan hukum dalam perkara ini sudah sesuai menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*.



BAB V

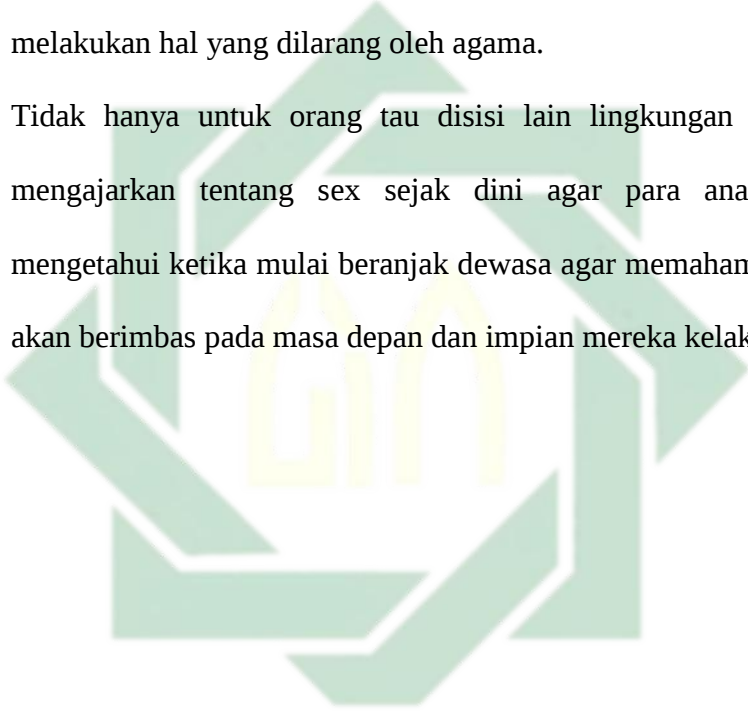
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin di KUA Plaosan ini disebabkan oleh kehamilan sebelum menikah. Karena pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan fisik dan psikis, menyebabkan perubahan sikap dan perilaku. Perilaku, seperti mulai memperhatikan penampilan, menjadi tertarik dengan lawan jenis, mencoba menarik perhatian dan perasaan cinta hingga dorongan seksual akan muncul.
2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa peraturan mengenai dispensasi kawin karena hamil diluar nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam *istinbat* hukumnya berdasarkan kepada teori *Maṣlaḥah mursalah*. Hal ini disebabkan terpenuhinya syarat-syarat *Maṣlaḥah mursalah* dalam *istinbat* hukum, yakni kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan pokok syariah : memelihara agama (*hifdz ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), memelihara harta (*hifdz al-mal*). Kelima kemaslahatan ini mempunyai sifat hakiki, berlaku secara umum, dan tidak bertentangan dengan *naṣ*.

B. Saran

1. Orang tua sebagai sekolah pertama yang bertanggung jawab akan hidup seorang anak harus lebih memahami bahwa adanya perkembangan zaman berimbas kepada pergaulan para anak yang menyebabkan para anak ingin mengetahui hal yang seharusnya belum mereka ketahui. Disisi lain harus ada kontrol yang tegas dari orang tua agar anak memiliki kepribadian yang baik dan takut akan Tuhan agar tidak melakukan hal yang dilarang oleh agama.
2. Tidak hanya untuk orang tua disisi lain lingkungan sekolah harus mengajarkan tentang sex sejak dini agar para anak akan lebih mengetahui ketika mulai beranjak dewasa agar memahami hal-hal yang akan berimbas pada masa depan dan impian mereka kelak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, jld. 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2010.
- Ayu Dayani, Tidara. "Problematika Keluarga Akibat Hamil diluar Nikah (Studi Kasus di Desa Mendak Delanggu Klaten)," (*Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2017).
- Al-Tufi, Najmuddin. *Risalah fi Riayah al-Maslahah*, Cairo: Dar al-Misriyyah al-Lubaniyah, 1993.
- Adib Shalih, Muhammad. *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Renika Cipta, 1993
- Al Ghazali, Abu Hamid *Al Musyasfa Min Ilmi al Ushul*, Madinah: Madinah Munawarah, tt.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq *Al Muwafaqat fi Ushul as-Syariah*, Cairo: Maktabah al Tijariyah, tt.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Husnah, Miftahul. "Analisis Masalah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan" (*Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2019).
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan Al-Amidi, Sayfuddin Abi. *Al-Ahkam Fiusul Al-Ahkam*, Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972.
- Kuzairi, Achmad. *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, cet I, 2003.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Kunardi, Muhammad dkk. "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah tangga Di Pengadilan Agama Semarang" (*Jurnal Pembaharuan Hukum 1*, 2014)
- Lexy. J moelong, *Meotode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Masdar Hilmy, Ahmad Arif" analisis terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif

- teori masalah Sa'id Ramaḍān al-Būṭi" (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).
- Munir, Abdul. "Dampak Dispensasi kawin terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2011).
- Munadiroh, *Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)*, Jurnal Idea Hukum, Vol 2. No. 1, Maret 2016.
- Marilang, *Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur*, Jurnal AL Daulah Vol. 7, No.1, Juni 2018.
- Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," Jurnal Mahakim Vol. 3 No. 1 Januari 2019,
- Mughniatul Ilma, Regulasi Dispenasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, Jurnal Al Maanhaj, Vol 2. No.2, Desember 2020.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Bastritama, 2004.
- Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif; Teori dan Aplikasi* Jakarta: Kencana, 2008.
- Perma Nomor 5 Tahun 2019
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Rasyid, Hamdan. *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT Al Mawardi, 2017.
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga; Harta-harta benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 20163.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Said, Umar. *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*, Surabaya: Cempaka, 2000.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Cet. I, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

- Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqih Muakaha Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Wibisana, Wahyu. Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vo. 14 No.2-2016.
- Wasman Dkk. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yanti, Tia Nopitri. "Persepsi dan Respon Masyarakat mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi)" (*Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2009).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A